

Nomor : AJ.004/1/2/DJPD/2012

Jakarta, 13 Januari 2012

Klasifikasi : Penting

Lampiran : -

Perihal : Kewajiban Perusahaan Angkutan sesuai Pasal 62 Keputusan Menteri Perhubungan KM.35 Tahun 2003

Kepada :

Pimpinan Perusahaan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

di

SELURUH INDONESIA

1. Dalam rangka mengantisipasi tingginya kejadian kecelakaan lalu lintas dengan melibatkan angkutan bus umum yang mengakibatkan korban jiwa, dan sebagai bahan evaluasi manajemen perusahaan angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), diminta kepada Saudara untuk memenuhi dan memperhatikan kewajiban-kewajiban perusahaan angkutan umum sesuai dengan Pasal 62 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa;
 - b. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
 - c. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, sehingga awak kendaraan tidak mengalami kelelahan;
 - d. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan;
 - e. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala, minimal 1 (satu) tahun sekali;
 - f. memenuhi kelengkapan peralatan standar keselamatan dan peralatan tanggap darurat kecelakaan kendaraan bermotor angkutan penumpang;
 - g. melengkapi alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan kendaraan, yang sekurang-kurangnya dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraannya, seperti fasilitas GPS (*Global Positioning System*).

2. Sehubungan masih rendahnya kinerja operasional awak kendaraan angkutan umum, maka kepada Saudara diharapkan untuk memperhatikan hal berikut ini :
 - a. melakukan pengawasan dan monitoring terhadap jam kerja awak kendaraan.
 - b. mengasuransikan awak kendaraan, kendaraan dan penumpang;
 - c. memperbaiki tempat istirahat awak kendaraan dan fasilitas penunjangnya;
 - d. menginventarisir dan mengevaluasi setiap kejadian kecelakaan yang melibatkan armadanya untuk perbaikan kinerja perusahaan;
 - e. mengupayakan sistem penggajian secara bulanan;
3. Selanjutnya, apabila di kemudian hari masih ditemukan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban diatas, maka akan diberikan **sanksi berupa larangan pengembangan usaha dan peninjauan kembali terhadap ijin trayek yang telah diberikan**, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Demikian disampaikan, untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

ttd

Ir. SUDIRMAN LAMBALI, S.Sos,MSi.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19541004 197903 1 006

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Wakil Menteri Perhubungan RI;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Provinsi di Seluruh Indonesia;
7. Ketua Umum DPP ORGANDA;
8. PT. AK Jasa Raharja.